



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik, perlu membentuk tim kerja yang terdiri dari pejabat dan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 1/PK.01/BA/1509/2026 tanggal 5 Januari 2026;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Tahun 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan dan uraian tugas Tim Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, terdiri atas:
- a. Manajemen Perubahan;
 - b. Penataan Tatalaksana;
 - c. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Penguatan Akuntabilitas;
 - e. Penguatan Pengawasan; dan
 - f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebo
pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO,

ttd.

ATIUL FUADIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO

Sekretaris,



Nukman

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TEBO
 NOMOR 9 TAHUN 2026
 TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA
 INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
 DARI KORUPSI DAN WILAYAH
 BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TEBO
 TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
 WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
 MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO
 TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
TIM PENGARAH				
1	Atiul Fuadiyah, S.H.I., M.H	Ketua KPU	Pengarah	➤ Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; ➤ Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja
2	Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Si	Anggota KPU	Pengarah	
3	Elan Reinwardt Amerlon, S.H	Anggota KPU	Pengarah	
4	Heri Satriawan, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah	
5	Supriadi, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah	

				<p>di masing-masing tim;</p> <p>➤ Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;</p> <p>➤ Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih</p>
--	--	--	--	---

				<p>dan Melayani secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan;</p> <p>dan</p> <p>➤ Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum</p>
--	--	--	--	--

				Republik Indonesia secara berkala dan berkelanjutan.
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Nukman, S.Ag.,M.E.I	Sekretaris	Koordinator	➤ Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; ➤ Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo; ➤ Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas
2	Robiah, S.A.P.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3	Paisol, S.E	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	M. Zulham Halman, A.Md	Kepala Subbagian Parmas dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5	Aleka Saputra, S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

				<p>menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang memuat target-target yang relevan;</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Melakukan sosialisasi terkait pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;➤ Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas➤ Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang memuat target-
--	--	--	--	--

				<p>target yang relevan;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan sosialisasi terkait pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan ➤ Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.
<p>II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA</p> <p>TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</p>				
1	Robiah, S.A.P	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyusun SOP kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur; ➤ Mendorong
2	M. Yan Toardi, S.Pt	Fungsional	Anggota	
3	Meli Yunita, A.Md	Pelaksana	Anggota	
4	Kevin Delfiro, S.H	Pelaksana	Anggota	

				<p>penggunaan teknologi informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo; dan</p> <p>➤ Mendorong serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.</p>
III. TIM PENATAAN SISTEM SUMBER DAYA MANUSIA				
1	M. Zulham Halman, A.Md	Kepala Sub Bagian Parmas dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	<p>➤ Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;</p> <p>➤ Menerapkan dan monitoring kebijakan pola mutasi internal;</p> <p>➤ Mendorong pengembangan pegawai berbasis kompetensi;</p> <p>➤ Mendorong</p>
2	Khalil Rahman Bisni, S.Kom.	Fungsional	Anggota	
3	Bahren, S.E	Fungsional	Anggota	
	Meydita Rilla Maharani, S.Kom	Pelaksana	Anggota	

				<p>penyusunan penetapan kinerja individu secara periodik dan terstruktur;</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo;➤ Melakukan pemutakhiran secara berkala dalam sistem informasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo; dan➤ Mendorong penguatan akuntabilitas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo.
IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	Paisol, S.E	Kepala Sub Bagian	Koordinator	➤ Melakukan penyusunan

		Keuangan, Umum dan Logistik		dokumen perencanaan strategis di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dengan melibatkan pimpinan dan berorientasi pada hasil;
2	Ceci Feliastari, S.A.P	Pelaksana	Anggota	
3	Laras Gustiani, A.Md	Fungsional	Anggota	
4	Jamilah, S.A.P	Pelaksana	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyusun indikator kinerja yang telah memiliki kriteria <i>Spesific, Measurable, Acheivable, Relevantand Time Bound (SMART)</i>; ➤ Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu; dan ➤ Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang menangani akuntabilitas kinerja.
V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1	M. Zulham Halman,	Kepala Sub Bagian	Koordinator	➤ Melakukan publik campaign

	A.Md	Parmas dan Sumber Daya Manusia		<p>tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) - ➤ Penyediaan layanan pengaduan masyarakat; ➤ Menerapkan dan mengevaluasi pelaksanaan Whistle Blowing System; ➤ Melaksanakan identifikasi & penanganan benturan kepentingan; dan ➤ Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai.
2	Hariyanto, S.A.P	Pelaksana	Anggota	
3	Bahren, S.E	Fungsional	Anggota	
4	Vian Pradita Ayu Ningtias, S.H	Pelaksana	Anggota	

VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	Aleka Saputra, S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	➤ Menyusun standar pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo;
2	Muhammad Jaki, A.Md	Pelaksana	Anggota	
3	Gusmalini, S.A.P	Pelaksana	Anggota	➤ Mendorong pelaksanaan budaya pelayanan prima di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo; ➤ Mengadakan penilaian masyarakat terkait kepuasan terhadap pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Tebo
4	Muksin Alfalah, S.Kom	Pelaksana	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO,

ttd.

ATIUL FUADIAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEBO

Sekretaris,

Nukman

